**KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN DAN ANTI KORUPSI****No. 032/CHC/VI/2022****1. PENDAHULUAN**

PT Dharma Satya Nusantara Tbk (selanjutnya disebut DSN Grup) berkomitmen untuk menjalankan usahanya sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai DSN Grup yang mengedepankan integritas dan untuk selalu bertindak sesuai dengan standar etika yang berlaku.

Kebijakan ini dibuat dengan mengutamakan kepatuhan pada regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan norma-norma yang berlaku pada masyarakat di lingkup operasional DSN Grup.


1.1. TUJUAN

Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mewujudkan kesadaran dari karyawan dan pemasok serta kontraktor di lingkup operasional DSN Grup (selanjutnya disebut sebagai Pemangku Kepentingan) untuk: -

1. Mengedepankan bisnis yang bersih dan bertanggung jawab sesuai dengan tata kelola DSN Grup yang baik.
2. Menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, korupsi, dan kolusi serta selalu mengutamakan kepentingan DSN Grup di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok atau golongan.
3. Mencegah kerugian yang dapat mempengaruhi operasional DSN Grup.

1.2. RUANG LINGKUP


Kebijakan ini berlaku untuk karyawan, dan untuk dipahami dan diikuti oleh pemasok serta kontraktor di lingkup operasional DSN Grup.



2. BATASAN KEGIATAN

2.1. PENERIMAAN DAN/ ATAU PEMBERIAN HADIAH, KERAMAHTAMAHAN, DAN KEUNTUNGAN LAINNYA

1. Seluruh Pemangku Kepentingan harus memahami bahwa DSN Grup tidak menoleransi penyuapan dan korupsi wajib menghindari keterlibatan dalam praktik korupsi.
2. DSN Grup mengizinkan pertukaran hadiah dan keramahtamahan tertentu dalam lingkungan profesional jika hadiah dan keramahtamahan tersebut wajar, sesuai dengan keadaan dan dapat dibenarkan serta sah dalam yurisdiksi, dan tidak akan mempengaruhi keputusan terkait dengan hubungan DSN Grup dengan dengan pihak lain, atau dengan cara apa pun mendorong perilaku yang tidak pantas oleh penerima.
3. Jika ada peristiwa di mana Pemangku Kepentingan perlu memberikan atau menerima hadiah, bantuan, atau tindakan/ menunjukkan keramahtamahan, Pemangku Kepentingan harus memastikan untuk mempertimbangkan hal-hal berikut:
 - a. Terdapat kepentingan bisnis yang sah dalam melakukan hal tersebut.
 - b. Sesuai dengan kebijakan DSN Grup.
 - c. Nilainya wajar sesuai dengan praktik bisnis yang baik dan diterima secara luas serta waktu dan jenis kegiatannya, seperti: -
 - 1) Perkawinan.
 - 2) Musibah.
 - 3) Penghargaan dari DSN Grup atas pencapaian prestasi yang bersangkutan.
 - 4) Cindera mata dari perusahaan lain yang nilainya dianggap wajar dan tidak dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang melanggar ketentuan yang ada.
 - 5) Acara DSN Grup, seperti *office gathering*.
 - d. Diberikan secara terbuka dan transparan.
 - e. Tidak dapat dengan cara apa pun dianggap atau ditafsirkan sebagai suap atau pembayaran yang tidak wajar.



2.2. KEGIATAN POLITIK

DSN Grup menjamin seluruh karyawan untuk dapat melaksanakan hak atas kesempatan untuk menyalurkan aspirasi politiknya. DSN Grup tidak memberikan kontribusi politik dan tidak berafiliasi ke partai politik manapun.

Terhadap aktivitas politik, seluruh karyawan: -

- a. Tidak memanfaatkan nama, aset, logo dan segala properti atau hak cipta yang dapat diterjemahkan mewakili DSN Grup untuk tujuan politik tertentu.
- b. Tidak mengatasnamakan DSN Grup dan/ atau memberikan kontribusi atas nama DSN Grup kepada partai politik manapun.
- c. Tidak membuat kesepahaman, perikatan, pernyataan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menunjukkan bahwa DSN Grup memiliki keterikatan dengan partai politik manapun.
- d. Setiap aktivitas untuk menyalurkan aspirasi politik harus dilakukan di luar jam kerja dan tidak menggunakan atribut DSN Grup.
- e. Tidak melaksanakan aktivitas politik baik langsung maupun tidak langsung di lingkungan DSN Grup.
- f. Dilarang menggunakan atribut partai dan/ atau organisasi sosial kemasyarakatan dalam lingkungan kerja DSN Grup.

3. KOMITMEN

Seluruh Pemangku Kepentingan berkomitmen untuk:

1. Melaporkan setiap aktivitas kecurangan, baik aktual maupun yang dicurigai, sesuai dengan isi Kebijakan ini
2. Menghindari aktivitas yang dapat mengarah, ataupun dianggap mengarah, pada pelanggaran Kebijakan ini.

4. PELAPORAN

Dalam menerapkan Kebijakan ini, DSN Grup: -

Sapta Mulia Center
Jl. Rawa Gelam V Kav. OR / 3B
Kawasan Industri Pulo Gadung
Jakarta 13930
Indonesia

Tel. +62 21 4618 135
Fax. +62 21 4606 942

www.dsn.co.id

3

1. Memastikan adanya jalur mekanisme pelaporan dan tindak lanjut sesuai dengan prosedur Penanganan Pengaduan Eksternal yang dapat diakses di website DSN Grup (www.dsn.co.id)
2. Mengambil tindakan sesuai dengan peraturan DSN Grup jika terjadi tindakan ketidakpatuhan / keluhan berdasarkan bukti yang sah.



5. SOSIALISASI DAN PENCEGAHAN

Untuk mendukung penerapan Kebijakan ini, DSN Grup akan mengadakan sosialisasi kepada Pemangku Kepentingan di lingkup operasional DSN Grup terkait Kebijakan ini dan pembaruannya.

6. PENUTUP

Kebijakan ini akan dikaji kembali dan disesuaikan apabila terdapat perubahan pada organisasi DSN Grup atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan ini memiliki lampiran definisi sebagai acuan dalam pemahamannya.

15 Juni 2022,


Andrianto Oetomo
Chief Executive Officer 

Lampiran Kebijakan Nomor: 032/CHC/VI/2022

Istilah	Definisi
Gratifikasi	pemberian dan/atau penerimaan uang, barang, hadiah, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan, dan/atau fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik yang dilakukan sehubungan dengan jabatan, kewenangan yang dimilikinya dalam Perseroan, sehingga berdampak pada timbulnya Benturan Kepentingan dan subjektivitas yang mempengaruhi profesionalisme kerja.
Suap (atau penyuapan)	memberi atau menerima atau menjanjikan sesuatu yang bertujuan untuk mempengaruhi, memfasilitasi atau memperlancar pengambilan keputusan dari pihak penerima yang bertentangan dengan hukum.
Korupsi	perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain melalui jabatan / kewenangan yang dimilikinya dalam Perseroan yang dapat merugikan keuangan Perseroan.
Pembayaran, hadiah, keramahamahan, kompensasi	suatu bentuk pemberian berupa pembayaran, hadiah, keramahamahan atau kompensasi.
Pembayaran yang Tidak Wajar	praktik pembayaran khusus, hiburan, dan sokongan kepada pihak-pihak di luar Perseroan guna melancarkan bisnis Perseroan yang melebihi kewajaran/kelayakan yang berlaku di dalam praktek bisnis yang baik dan diterima secara luas.
Pengaduan Eksternal	pengaduan atas isu ketidakpuasan yang disampaikan oleh pihak eksternal dan pemangku kepentingan terhadap kegiatan perusahaan dan diminta untuk ditangani dan/atau ditindaklanjuti oleh perusahaan.
Pemangku Kepentingan	Pemangku Kepentingan yang dimaksud terdiri atas Direksi dan Karyawan DSN Group, serta pemasok dan kontraktor di lingkup operasional DSN Group.
Karyawan	tenaga kerja yang bekerja untuk mendapatkan upah dari Perseroan, baik tenaga kerja permanen maupun kontrak, dan

	mencakup seluruh tenaga kerja, Direksi, dan pejabat struktural sesuai dengan struktur organisasi.
Pemasok	pemasok bahan baku utama kegiatan industri DSN Group.
Kontraktor	Kontraktor adalah penyedia jasa pembangunan infrastruktur dan pengadaan/perawatan mesin utama DSN Group.